



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGRASAN BATAS DESA BUKIT SUBUR
KECAMATAN PENAJAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Bukit Subur Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Desa, perlu ditetapkan batas administrasi antara Desa/Kelurahan berbatasan;
- b. bahwa penetapan dan penegasan batas Desa Bukit Subur dengan Desa/Kelurahan berbatasan telah disepakati oleh Desa/Kelurahan berbatasan dengan difasilitasi dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Penajam Paser Utara;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bukit Subur Kecamatan Penajam;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BUKIT SUBUR KECAMATAN PENAJAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Titik Kartometrik adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
8. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar Batas yang dipasang tepat pada titik-titik Batas tertentu.
9. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai sebagai tanda Batas antar Desa/Kelurahan yang diletakkan di sisi Batas alam atau Batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis Batas antar Desa/Kelurahan.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEGRASAN BATAS DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dilakukan penetapan dan penegasan Batas Desa Bukit Subur Kecamatan Penajam.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Desa Bukit Subur Kecamatan Penajam ± 1.029,56 ha (lebih kurang seribu dua puluh sembilan koma lima enam hektar).

Pasal 4

Batas Desa Bukit Subur Kecamatan Penajam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Batas sebelah utara : Kelurahan Riko;
- b. Batas sebelah timur : Kelurahan Sepan;
- c. Batas sebelah selatan : Kelurahan Sotek; dan
- d. Batas sebelah barat : Kabupaten Paser.

Pasal 5

Penetapan dan penegasan Batas Desa Bukit Subur Kecamatan Penajam sebagai berikut:

- a. segmen Batas antara Desa Bukit Subur dengan Kelurahan Riko adalah sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik Batas P.001 pada koordinat 116°34'08.642"BT 1°8'35.692"LS sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.2021-001.1016-001.001-1015-001 yaitu jalan atau titik Batas pertigaan antara Desa Bukit Subur, Kelurahan Riko, dan Kelurahan Sepan, dipasang PABU Nomor : $\frac{64.09.01.2021-001}{64.09.01.1016-001}$ 64.09.01.2021-001.1016-001.001-1015-001;
 2. selanjutnya dari titik Batas P.001 mengikuti jalan pertigaan Batas sampai dengan titik Batas P.002 pada koordinat 116°34'08.642"BT 1°8'35.692"LS sebagai Titik Kartometrik $\frac{64.09.01.2021-001}{64.09.01.1016-001}$; 64.09.01.2021-001.1016-001.001-1015-001 dipasang PABU Nomor : $\frac{64.09.01.2021-001}{64.09.01.1016-001}$;
 3. selanjutnya dari titik Batas P.002 mengikuti pertigaan jalan sampai dengan titik Batas P.003 pada koordinat 116°34'10.878"BT 1°8'05.188"LS sebagai Titik Kartometrik $\frac{64.09.01.2021-002}{64.09.01.1016-002}$ 64.09.01.2021-002.1016-002 dipasang PABU Nomor : $\frac{64.09.01.2021-002}{64.09.01.1016-002}$;

4. selanjutnya dari titik Batas P.003 mengikuti sungai sampai dengan titik Batas P.004 pada koordinat $116^{\circ}33'50.417''\text{BT}$ $1^{\circ}7'27.159''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.2021-003.1016-003 dipasang PABU Nomor : $\frac{64.09.01.2021-003}{64.09.01.1016-003}$;
 5. selanjutnya dari titik Batas P.004 mengikuti sungai sampai dengan titik Batas P.005 pada koordinat $116^{\circ}33'8.431''\text{BT}$ $1^{\circ}6'51.420''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.2021-004.1016-004 dipasang PABU Nomor : $\frac{64.09.01.2021-004}{64.09.01.1016-004}$;
 6. selanjutnya dari titik Batas P.005 mengikuti sungai sampai dengan titik Batas P.006 pada koordinat $116^{\circ}32'24.782''\text{BT}$ $1^{\circ}6'27.918''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.2021-005.1016-005 dipasang PABU Nomor : $\frac{64.09.01.2021-005}{64.09.01.1016-005}$;
 7. selanjutnya dari titik Batas P.006 mengikuti jalan kebun sampai dengan titik Batas P.007 pada koordinat $116^{\circ}31'48.210''\text{BT}$ $1^{\circ}7'02.526''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.2021-006.1016-006 dipasang PABU Nomor : $\frac{64.09.01.2021-006}{64.09.01.1016-006}$;
 8. selanjutnya dari titik Batas P.007 mengikuti pertigaan jalan kebun sampai dengan titik Batas P.008 pada koordinat $116^{\circ}30'53.155''\text{BT}$ $1^{\circ}6'55.684''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.2021-007.1016-007 dipasang PABU Nomor : $\frac{64.09.01.2021-007}{64.09.01.1016-007}$;
 9. selanjutnya dari titik Batas P.008 mengikuti sungai sampai dengan titik Batas P.009 pada koordinat $116^{\circ}29'37.983''\text{BT}$ $1^{\circ}6'22.536''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.2021-008.1016-008 dipasang PABU Nomor : $\frac{64.09.01.2021-008}{64.09.01.1016-008}$;
 10. selanjutnya dari titik Batas P.009 mengikuti sungai sampai dengan titik Batas P.010 pada koordinat $116^{\circ}28'38.345''\text{BT}$ $1^{\circ}5'53.967''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.2021-009.1016-009 dipasang PABU Nomor : $\frac{64.09.01.2021-009}{64.09.01.1016-009}$;
 11. selanjutnya dari titik Batas P.010 mengikuti sungai sampai dengan titik Batas P.011 pada koordinat $116^{\circ}27'20.044''\text{BT}$ $1^{\circ}4'40.020''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.2021-010.1016-010 dipasang PABU Nomor : $\frac{64.09.01.2021-010}{64.09.01.1016-010}$;
 12. selanjutnya dari titik Batas P.011 mengikuti pertigaan jalan sampai dengan titik Batas P.012 pada koordinat $116^{\circ}26'45.345''\text{BT}$ $1^{\circ}3'47.702''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.2021-011.1016-009 dipasang PABU Nomor : $\frac{64.09.01.2021-009}{64.09.01.1016-009}$; dan
 13. selanjutnya dari titik Batas P.012 mengikuti sungai sampai dengan titik Batas P.001 pada koordinat $116^{\circ}26'08.788''\text{BT}$ $1^{\circ}3'06.347''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.2021-012.1016-012 dipasang PABU Nomor : $\frac{64.09.01.2021-009}{64.09.01.1016-009}$; sungai.
- b. segmen Batas antara Desa Bukit Subur dengan Kelurahan Sepan adalah sebagai berikut:
1. dimulai dari titik Batas P.001 pada koordinat $116^{\circ}34'8.642''\text{BT}$ $1^{\circ}8'35.692''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.2021-001.1015-001-1016-001 adalah jalan atau pertigaan Batas antara Desa Bukit

- Subur, Kelurahan Riko dan Kelurahan Sepan dipasang PABU nomor : 64.09.01.2021-001 64.09.01.2021-001.1015-001-1016-001; 64.09.01.1015-001
2. selanjutnya dari titik Batas P.001 mengikuti jalan atau pertigaan Batas sampai dengan titik Batas P.013 pada koordinat $116^{\circ}34'8.642''\text{BT}$ $1^{\circ}8'35.692''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.2021-001.1015-001-1016-001 dipasang PABU nomor : 64.09.01.2021-001; 64.09.01.1015-013;
 3. selanjutnya dari titik Batas P.013 mengikuti Batas persil atau lahan sampai dengan titik Batas P.014 pada koordinat $116^{\circ}33'49.266''\text{BT}$ $1^{\circ}8'43.352''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.2021-013.1015-013 dipasang PABU nomor : 64.09.01.2021-013; 64.09.01.1015-013;
 4. selanjutnya dari titik Batas P.014 mengikuti Batas persil atau lahan sampai dengan titik Batas P.015 pada koordinat $116^{\circ}33'36.496''\text{BT}$ $1^{\circ}9'02.675''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.2021-014.1015-014 dipasang PABU nomor : 64.09.01.2021-014; 64.09.01.1015-014;
 5. selanjutnya dari titik Batas P.015 mengikuti Batas persil atau lahan sampai dengan titik Batas P.016 pada koordinat $116^{\circ}33'13.035''\text{BT}$ $1^{\circ}9'23.847''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.2021-015.1015-015 dipasang PABU nomor : 64.09.01.2021-015; 64.09.01.1015-015;
 6. selanjutnya dari titik Batas P.016 mengikuti Batas persil atau lahan sampai dengan titik Batas P.017 pada koordinat $116^{\circ}32'47.328''\text{BT}$ $1^{\circ}9'34.378''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.2021-016.1015-016 dipasang PABU nomor : 64.09.01.2021-016; 64.09.01.1015-016; dan
 7. selanjutnya dari titik Batas P.017 mengikuti pertigaan Batas antara Desa Bukit Subur, Kelurahan Sepan dan Kelurahan Sotek sampai dengan titik Batas P.018 pada koordinat $116^{\circ}32'36.042''\text{BT}$ $1^{\circ}9'52.784''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.2021-017.1015-017 dipasang PABU nomor : 64.09.01.2021-017; 64.09.01.1015-017; sungai.
- c. segmen Batas antara Desa Bukit Subur dengan Kelurahan Sotek adalah sebagai berikut:
1. dimulai dari titik Batas P.018 mengikuti jalan pada koordinat $116^{\circ}32'7.425''\text{BT}$ $1^{\circ}10'30.277''\text{LS}$ dengan Titik Kartometrik 64.09.01.2021-018.1014-018 yaitu jalan dipasang PABU Nomor : 64.09.01.2021-018 64.09.01.2021-018.1014-018; 64.09.01.1014-018
 2. selanjutnya dari titik Batas P.018 mengikuti jalan sampai dengan titik Batas P.019 pada koordinat $116^{\circ}32'7.425''\text{BT}$ $1^{\circ}10'30.277''\text{LS}$ dengan Titik Kartometrik 64.09.01.2021-018.1014-018 dipasang PABU Nomor : 64.09.01.2021-018; 64.09.01.1014-018;
 3. selanjutnya dari titik Batas P.019 mengikuti jalan sampai dengan titik Batas P.020 pada koordinat $116^{\circ}31'15.081''\text{BT}$ $1^{\circ}10'21.918''\text{LS}$ dengan Titik Kartometrik 64.09.01.2021-019.1014-019 dipasang PABU Nomor : 64.09.01.2021-019; 64.09.01.1014-019;
 4. selanjutnya dari titik Batas P.020 mengikuti jalan sampai dengan titik Batas P.021 pada koordinat $116^{\circ}30'28.233''\text{BT}$ $1^{\circ}10'19.164''\text{LS}$ dengan Titik Kartometrik 64.09.01.2021-020.1014-020 dipasang PABU Nomor : 64.09.01.2021-020; 64.09.01.1014-020;

5. selanjutnya dari titik Batas P.021 mengikuti jalan sampai dengan titik Batas P.022 pada koordinat $116^{\circ}29'30.269''\text{BT}$ $1^{\circ}9'40.292''\text{LS}$ dengan Titik Kartometrik 64.09.01.2021-021.1014-021 dipasang PABU Nomor : $\frac{64.09.01.2021-021}{64.09.01.1014-021}$;
6. selanjutnya dari titik Batas P.022 mengikuti jalan sampai dengan titik Batas P.023 pada koordinat $116^{\circ}28'42.725''\text{BT}$ $1^{\circ}8'16.879''\text{LS}$ dengan Titik Kartometrik 64.09.01.2021-022.1014-022 dipasang PABU Nomor : $\frac{64.09.01.2021-022}{64.09.01.1014-022}$;
7. selanjutnya dari titik Batas P.023 mengikuti jalan sampai dengan titik Batas P.024 pada koordinat $116^{\circ}28'02.638''\text{BT}$ $1^{\circ}7'16.232''\text{LS}$ dengan Titik Kartometrik 64.09.01.2021-023.1014-023 dipasang PABU Nomor : $\frac{64.09.01.2021-023}{64.09.01.1014-023}$;
8. selanjutnya dari titik Batas P.024 mengikuti jalan sampai dengan titik Batas P.025 pada koordinat $116^{\circ}26'44.720''\text{BT}$ $1^{\circ}6'47.808''\text{LS}$ dengan Titik Kartometrik 64.09.01.2021-024.1014-024 dipasang PABU Nomor : $\frac{64.09.01.2021-024}{64.09.01.1014-024}$;
9. selanjutnya dari titik Batas P.025 mengikuti jalan sampai dengan titik Batas P.026 pada koordinat $116^{\circ}25'30.912''\text{BT}$ $1^{\circ}6'15.639''\text{LS}$ dengan Titik Kartometrik 64.09.01.2021-025.1014-025 dipasang PABU Nomor : $\frac{64.09.01.2021-025}{64.09.01.1014-025}$; dan
10. selanjutnya dari titik Batas P.026 mengikuti jalan pada koordinat $116^{\circ}23'55.997''\text{BT}$ $1^{\circ}6'27.707''\text{LS}$ dengan Titik Kartometrik 64.09.01.2021-026.1014-026 dipasang PABU Nomor : $\frac{64.09.01.2021-023}{64.09.01.1014-023}$; jalan.

Pasal 6

Daftar koordinat titik Batas/Titik Kartometrik Batas Desa dan pilar Batas Desa Bukit Subur Kecamatan Penajam tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peta segmen Batas antara Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peta Batas, titik Batas dan garis Batas wilayah administrasi Desa Bukit Subur Kecamatan Penajam tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PBU DAN PABU
Pasal 9

Posisi PBU/PABU bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa/Kelurahan atau nama Kecamatan.

Pasal 10

Pembiayaan pembuatan dan pemasangan PBU/PABU pada titik koordinat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB IV
HAK MASYARAKAT
Pasal 11

Masyarakat Desa Bukit Subur dan masyarakat Desa yang berbatasan secara perorangan maupun kelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun atau berladang atau mendirikan bangunan atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.

Pasal 12

- (1) Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah Batas administrasi Desa, dengan letak tanah dan batas wilayah Desa.
- (2) Pengurusan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.

BAB V
PEMETAAN
Pasal 13

- (1) Masing-masing Pemerintah Desa yang berbatasan pada titik dan garis Batas tepat pada tengah (*median line*) jalan, sungai dan saluran irigasi mempunyai hak yang sama untuk melakukan pemeliharaan dan pemanfaatan.
- (2) Ketentuan mengenai pemeliharaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Berdasarkan Batas wilayah administrasi Desa yang telah ditetapkan, Desa dapat menetapkan dan memetakan:

- a. peta administrasi : dusun, rukun tetangga (RT) dan kelompok tani;
- b. peta potensi : permukiman, tambak, persawahan, perkebunan, dan sebagainya;
- c. peta aset desa : tanah kas desa (TKD), lapangan, kuburan; dan
- d. lain-lain : sesuai keperluan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pemasangan PBU/PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 24 November 2025
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 24 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2025 NOMOR 52.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,



Pitono, S.H., M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGRASAN BATAS DESA BUKIT
SUBUR KECAMATAN PENAJAM

DAFTAR KOORDINAT
TITIK BATAS/TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA DAN PILAR BATAS DESA/KELURAHAN
DESA BUKIT SUBUR KECAMATAN PENAJAM

NO	TITIK		NO. PILAR	KOORDINAT				
	TB	TITIK KARTOMETRIK		GEOGRAFIS		DECIMAL DEGREES		
				BT	LS	X(meter)	Y(meter)	
1	P.001	64.09.01.2021-001-1016-001-1015-001	64.09.01.2021-001	116° 34' 08.642" E	1° 8' 35.692" S	116.569067	-1.143248	
2	P.002	64.09.01.2021-002-1016-002	64.09.01.2021-002	116° 34' 10.878" E	1° 8' 05.188" S	116.569688	-1.134774	
3	P.003	64.09.01.2021-003-1016-003	64.09.01.2021-003	116° 33' 50.417" E	1° 7' 27.159" S	116.564005	-1.124211	
4	P.004	64.09.01.2021-004-1016-004	64.09.01.2021-004	116° 33' 8.431" E	1° 6' 51.420" S	116.552342	-1.114283	
5	P.005	64.09.01.2021-005-1016-005	64.09.01.2021-005	116° 32' 24.782" E	1° 6' 27.918" S	116.540217	-1.107755	
6	P.006	64.09.01.2021-006-1016-006	64.09.01.2021-006	116° 31' 48.210" E	1° 7' 02.526" S	116.530058	-1.117368	
7	P.007	64.09.01.2021-007-1016-007	64.09.01.2021-007	116° 30' 53.155" E	1° 6' 55.684" S	116.514765	-1.115468	
8	P.008	64.09.01.2021-008-1016-008	64.09.01.2021-008	116° 29' 37.983" E	1° 6' 22.536" S	116.493884	-1.106260	
9	P.009	64.09.01.2021-009-1016-009	64.09.01.2021-009	116° 28' 38.345" E	1° 5' 53.967" S	116.477318	-1.098324	
10	P.010	64.09.01.2021-010-1016-010	64.09.01.2021-010	116° 27' 20.044" E	1° 4' 40.020" S	116.455568	-1.077783	

11	P.011	64.09.01.2021-011-1016-011	64.09.01.2021-011	116° 26' 45.345" E	1° 3' 47.702" S	116.445929	-1.063251
12	P.012	64.09.01.2021-012-1016-012	64.09.01.2021-012	116° 26' 08.788" E	1° 3' 06.347" S	116.435774	-1.051763
13	P.001	64.09.01.2021-001-1015-001-1016-001	64.09.01.2021-001	116° 34' 8.642" E	1° 8' 35.692" S	116.569067	-1.143248
14	P.013	64.09.01.2021-013-1015-013	64.09.01.2021-013	116° 33' 49.266" E	1° 8' 43.352" S	116.563685	-1.145376
15	P.014	64.09.01.2021-014-1015-014	64.09.01.2021-014	116° 33' 36.496" E	1° 9' 02.675" S	116.560138	-1.150743
16	P.015	64.09.01.2021-015-1015-015	64.09.01.2021-015	116° 33' 13.035" E	1° 9' 23.847" S	116.553621	-1.156624
17	P.016	64.09.01.2021-016-1015-016	64.09.01.2021-016	116° 32' 47.328" E	1° 9' 34.378" S	116.546480	-1.159549
18	P.017	64.09.01.2021-017-1015-017-1014-017	64.09.01.2021-017	116° 32' 36.042" E	1° 9' 52.784" S	116.543345	-1.164662
19	P.018	64.09.01.2021-018-1014-018	64.09.01.2021-018	116° 32' 7.425" E	1° 10' 30.277" S	116.535396	-1.175077
20	P.019	64.09.01.2021-019-1014-019	64.09.01.2021-019	116° 31' 15.081" E	1° 10' 21.918" S	116.520856	-1.172755
21	P.020	64.09.01.2021-020-1014-020	64.09.01.2021-020	116° 30' 28.233" E	1° 10' 19.164" S	116.507843	-1.171990
22	P.021	64.09.01.2021-021-1014-021	64.09.01.2021-021	116° 29' 30.269" E	1° 9' 40.292" S	116.491741	-1.161192
23	P.022	64.09.01.2021-022-1014-022	64.09.01.2021-022	116° 28' 42.725" E	1° 8' 16.879" S	116.478535	-1.138022
24	P.023	64.09.01.2021-023-1014-023	64.09.01.2021-023	116° 28' 02.638" E	1° 7' 16.232" S	116.467399	-1.121176
25	P.024	64.09.01.2021-024-1014-024	64.09.01.2021-024	116° 26' 44.720" E	1° 6' 47.808" S	116.445756	-1.113280
26	P.025	64.09.01.2021-025-1014-025	64.09.01.2021-025	116° 25' 30.912" E	1° 6' 15.639" S	116.425253	-1.104344
27	P.026	64.09.01.2021-026-1014-026	64.09.01.2021-026	116° 23' 55.997" E	1° 6' 27.707" S	116.398888	-1.107696


BUPATI PENAJAM PASER UTARA ,

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,

MUDYAT NOOR


Pitono, S.H., M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008




LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 52
TAHUN : 2025
TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
DESA BUKIT SUBUR KECAMATAN PENAJAM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA / KELURAHAN
SEGMENT BATAS DESA BUKIT SUBUR - KELURAHAN RIKO



1 : 60,360
 40 20 0 40 KM




PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Propinsi KM. 09 Nipah-Nipah, Telp. (0542) 7211400, Fax. (0542) 7211515
 PENAJAM 76141

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Zona UTM : 50 S

KETERANGAN

- Kantor Desa/Kelurahan
- TB Segmen Desa Bukit Subur - Kelurahan Riko
- Segmen Desa Bukit Subur - Kelurahan Riko
- Desa Bukit Subur
- Kelurahan Riko
- Perairan
- Jalan Propinsi
- Jalan Kecamatan Penajam



DAFTAR KOORDINAT TITIK BATAS
SEGMENT BATAS DESA BUKIT SUBUR - KELURAHAN RIKO

NO	TB	KOORDINAT	
		BR	LS
1	P.001	116°34'08.642"E	1°8'35.692"S
2	P.002	116°34'10.878"E	1°8'06.188"S
3	P.003	116°33'50.417"E	1°7'27.199"S
4	P.004	116°33'08.431"E	1°6'51.400"S
5	P.005	116°32'24.782"E	1°6'27.918"S
6	P.006	116°31'48.210"E	1°7'02.526"S
7	P.007	116°30'53.155"E	1°6'55.684"S
8	P.008	116°29'37.983"E	1°6'22.536"S
9	P.009	116°28'38.345"E	1°5'53.967"S
10	P.010	116°27'20.044"E	1°4'40.020"S
11	P.011	116°26'28.45345"E	1°3'47.702"S
12	P.012	116°26'08.788"E	1°3'06.347"S

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MUDYAT NOOR

SUMBER DATA :

1. Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan
2. Sejarah Desa / Kelurahan
3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN
BAGIAN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 52
TAHUN : 2025
TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGRASAN BATAS WILAYAH
DESA BUKIT SUBUR KECAMATAN PENAJAM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

PENETAPAN DAN PENEGRASAN BATAS DESA / KELURAHAN
SEGMENT BATAS DESA BUKIT SUBUR - KELURAHAN SEPAN



1 : 1,700,000

0.9 0.45 0 0.9 KM




PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Propinsi KM. 09 Nipah-Nipah, Telp. (0542) 7211400, Fax. (0542) 7211514
 PENAJAM 76141

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Zona UTM : 50 S

KETERANGAN

- Kantor Desa/Kelurahan
- TB Segmen Desa Bukit Subur - Kelurahan Sepan
- Segmen Desa Bukit Subur - Kelurahan Sepan
- Desa Bukit Subur
- Kelurahan Sepan
- Perairan
- Jalan Propinsi
- Jalan Kecamatan Penajam



DAFTAR KOORDINAT TITIK BATAS
SEGMENT BATAS DESA BUKIT SUBUR - KELURAHAN SEPAN

NO	TB	KOORDINAT	
		BT	LS
1	P.001	116°34'8.642"E	1°8'35.622"S
2	P.013	116°33'49.266"E	1°8'43.352"S
3	P.014	116°33'36.498"E	1°9'02.675"S
4	P.015	116°33'13.085"E	1°9'23.847"S
5	P.016	116°32'47.328"E	1°9'34.378"S
6	P.017	116°32'36.042"E	1°9'52.784"S

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MUDYAT NOOR

SUMBER DATA :
 1. Penetapan dan Penegeasan Batas Desa / Kelurahan
 2. Sejarah Desa / Kelurahan
 3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN
BAGIAN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

